

## Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023

**Yapiter Marpi**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jakarta

E-mail: [yapitermarpi@gmail.com](mailto:yapitermarpi@gmail.com)

**Abstract.** *The existence of these judicial institutions becomes very important because it can be ascertained without the existence of judicial institutions that are given the authority to carry out law enforcement, then the law will not have much meaning in society. One of the judicial institutions tasked with carrying out law enforcement is the Tax Court Institute. So far, although the organization, administration and finance coaching is carried out by the Ministry of Finance, which incidentally is in charge of the DGT, does not reduce the freedom of the Tax Court and the independence of the judges in examining and deciding on existing tax disputes. Law enforcement in this context is the law in the field of taxation relating to the enforcement of the rights and obligations of the state and people in order to create the benefits, justice, and legal certainty for the parties. Then, through the decision of the Constitutional Court Number 26/PUU-XXI/2023 which mandates that the organizational, administrative, and finance foster of the Tax Court must be transferred to the Supreme Court, the provisions contained in the Tax Court Law regarding organizational development and technical guidance from the Supreme Court are also Administration and Finance by the Ministry of Finance does not describe the independence and independence of the judicial institution as mandated by Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Law on Judiciary. As a result, by placing a tax court in the "two -roof" executive power and judicial power it is feared that it can lead to non -resistance to the resolution of tax disputes by the tax court judge.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Tax Court, Judicial Existence, Independence*

**Abstrak.** Keberadaan lembaga-lembaga peradilan tersebut menjadi sangat penting karena dapat dipastikan tanpa adanya lembaga-lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka hukum tidak akan memiliki banyak maknanya dalam masyarakat. Salah satu lembaga peradilan yang bertugas melakukan penegakan hukum tersebut adalah lembaga peradilan pajak. Sejauh ini meskipun pembinaan secara organisasi, administrasi, dan keuangan tersebut dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang notabene membawahi DJP, tidak mengurangi kebebasan Pengadilan Pajak serta independensi para hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak yang ada. Penegakkan hukum dalam konteks ini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan penegakkan hak dan kewajiban Negara dan rakyat guna terciptanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung, ketentuan yang termaktub dalam UU

Pengadilan Pajak mengenai pembinaan organisasi dan pembinaan teknis dari Mahkamah Agung juga administrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan tidak menggambarkan independensi dan kemerdekaan lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, dengan menempatkan Pengadilan Pajak dalam “dua atap” kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif justru dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakmandirian penyelesaian sengketa pajak oleh hakim pengadilan pajak.

**Kata kunci:** Putusan MK, Pengadilan Pajak, Eksistensi Peradilan, Independensi

## **LATAR BELAKANG**

Sebagai entitas Negara hukum, sangatlah dibutuhkan peran lembaga peradilan yang dituntut untuk mewujudkan supremasi hukum dengan menempatkan hukum berdasarkan prinsip “*rule of law*”. Sependapat dengan Sjachran Basah : “Peradilan merupakan salah satu unsur penting dari Negara hukum yang menunjuk pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum”. Mewujudkan penegakan hukum menjadi tugas Pengadilan pajak sebagai bagian lembaga peradilan. (Sutrisno, 2016) Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang memiliki makna berdasarkan norma-norma hukum dengan berlandaskan unsur-unsur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara”. Kemudian dalam Pasal 9a Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) menerangkan bahwa: “di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

Sementara itu, menurut penjelasan UU PTUN disebutkan: “yang dimaksud dengan khusus adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak”. Selanjutnya, dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menegaskan “putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus dilingkup peradilan tata usaha Negara”. Lahirnya ketentuan

itu dikarenakan objek sengketa pajak merupakan keputusan bea cukai dan/atau aparat pajak. Oleh karena itu, diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Untuk memenuhi harapan ini terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Juli, Wan dan Sariono, 2014)

Keberadaan Pengadilan Pajak yang secara resmi dilegalkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, ternyata masih menimbulkan kontroversi terutama menyangkut kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Menurut UU Pengadilan Pajak Pasal 5 dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa status kedudukan pengadilan tidak mandiri, sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudisial dan juga menjalankan fungsi esekutif yang dapat mengakibatkan tidak ada kemandirian dalam memutus perkara.

## **KAJIAN TEORITIS**

Peraturan tentang Pengadilan Pajak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. UU Pengadilan Pajak mendefinisikan Pengadilan Pajak adalah Badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pasal 6 dan pasal 7 UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera, adapun Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua. (Bravesta, 2017) Pasal 33 menyebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak meliputi: Memeriksa dan memutus sengketa pajak; Dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan; Dalam hal gugatan hanya memeriksa dan

memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya; Mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang Pengadilan Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Peter M. Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2016)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023**

Pandangan Paulus E. Lotulung mengemukakan pendapat bahwa berbicara tentang pengadilan dan sistem peradilan tidak dapat dilepaskan dari Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (*judicial power, rechterlijke macht*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.pasal 24 ayat (2) amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan, ”bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Politik hukum (*legal policy*) mencerminkan kemana sifat hukum akan dibangun, serta ditegakan dengan memuat proses pelaksanaan dan pembuatan hukum.(Afdol dan Setjoatmadja, 2015) Selain itu politik hukum dapat diartikan sebagai keinginan negara terhadap hukum yang artinya kemana arah tujuan hukum tersebut dan apa tujuan hukum itu diciptakan. Kemudian dalam arti kebijakan negara, politik hukum adalah usaha pemerintah dalam meningkatkan segala aspek kemakmuran kehidupan warganya. Ketentuan tersebut dijabarkan ulang dan dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Arvie J, Hikmah, Fadhilatul dan Aditya, 2019)

Hubungan Pengadilan Pajak dengan badan peradilan lainnya diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Seperti pada umumnya diatur dalam setiap konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tiga hal yang bersifat pokok, yaitu jaminan terhadap adanya hal-hal dan kewajiban-kewajiban asasi bagi warganya, susunan ketatanegaraan (*the structure of government*) yang bersifat mendasar, serta pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. (Enggarani, 2018)

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent judiciary*) merupakan asas penting bagi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti bebas dari campur tangan kekuasaan pihak lainnya dan bebas dari paksaan, rekomendasi dan intervensi yang berasal dari pihak di luar kekuasaan tersebut. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pelaku Kekuasaan Kehakiman, yaitu oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terdapat dua asas yang dikenal dalam kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, yaitu asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan. (Triningsih, 2017) Kedua asas ini berimplikasi terhadap sistem dan struktur organisasi kekuasaan kehakiman, dimana Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara yang paling tinggi diantara peradilan yang berada dibawahnya yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan. (Ispriyarso, 2019)

Menurut Himawan Estu Bagio, asas umum peradilan asas umum peradilan (kekuasaan kehakiman) meliputi asas openness (transparansi), asas independensi, asas fair trial (objektif), asas audi et alteram partem, asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, asas sidang terbuka untuk umum. (Ratih Wedhasari, 2021) Pengadilan Pajak diposisikan

dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan sifat permasalahan serta kepribadian dari pihak yang berperkara. Ditinjau dari sudut pandang subyek sengketa yakni para pihak yang berperkara, Pengadilan Pajak serta Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kemiripan yaitu bertemunya unsur rakyat sebagai perorangan dan pemerintah bagian pihak yang keputusan atau ketetapan disengketakan.(Sudiro, 2016) Keduanya dapat dilihat memiliki kesamaan yakni mempermasalahkan terkait keputusan atau ketetapan konkrit (*beshikking*) yang khusus diarahkan melalui lembaga pemerintah kepada pribadi secara perorangan, sehingga keputusan atau kebijakan itu dianggap tidak memberikan keuntungan kepada rakyat sebagai individu atau perorangan.(Subadi dan Toersina, 2018)

Untuk mengkaji keberadaan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, yang pertama harus dikaji adalah ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai dasar hukum eksistensi Pengadilan Pajak, apakah masuk kategori rezim Undang Undang Kekuasaan Kehakiman atau rezim Undang-Undang Perpajakan.(Suherman, 2019) Demikian juga dalam mengkaji upaya hukum yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak, terutama bentuk pengawasan secara teknis yang berada dibawah binaan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi. Untuk dapat dikategorikan suatu badan pengadilan sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2). Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(Hasan Basri, 2022) Apabila direduksi dari ketentuan perundang-undangan diatas, maka suatu badan pengadilan (termasuk badan pengadilan khusus) dapat dikategorikan sebagai salah satu badan pengadilan yang sesungguhnya yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Eksistensi badan pengadilan diatur dengan undang-undang; Badan pengadilan yang dibentuk itu harus berada dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada; Semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi; Organisasi, administrasi dan finansialnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.(Suhardi, 2016)

Pada saat berlakunya UU. No. 14 tahun 1970, masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan menjadi kewenangan masing-masing departemen yang bersangkutan. Untuk badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Menteri Kehakiman sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dan untuk lingkungan peradilan militer dilakukan oleh Panglima. Sedangkan pembinaan teknis semua badan pengadilan dalam empat lingkungan peradilan dilakukan oleh MA. Dalam hal ini ada badan-badan peradilan tunduk kepada dua badan kekuasaan, satu pihak berada di bawah kekuasaan pemerintah melalui departemen atau panglima di pihak lain berada di bawah kekuasaan MA (sistem dualistis). Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Sesuainya sistem kekuasaan kehakiman dengan pengadilan pajak diharapkan mampu mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai badan peradilan, kedudukan Pengadilan Pajak di dalam UU Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasal atau ketentuan apapun yang menjelaskan posisinya sebagai Pengadilan Khusus Pajak. Dalam Pasal 2 menyatakan Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau menanggung pajak dengan mencari keadilan terhadap sengketa pajak. pajak dengan UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) tidak sinkron, karena dalam UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya berserta Mahkamah Konstitusi adalah bersifat limitatif atau tetap artinya tidak dimungkinkan lagi adanya lembaga peradilan selain itu. Ketentuan yang ada pada Pasal 2 UU Pengadilan Pajak walaupun tidak konkret disebutkan namun dapat dipahami kehendak pasal tersebut adalah menginginkan adanya peradilan pajak secara mandiri sebagaimana Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang sama-sama berkedudukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Hal ini dikerenakan Pengadilan Pajak telah memiliki seperangkat aturan yang melandasi keberadaannya, disamping itu

karakteristik proses penyelesaian sengketa yang berbeda dengan peradilan lainnya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan ke Mahkamah Agung.

### **SARAN**

Agar dibuatkan peraturan khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Kemandirian itu sendiri sebenarnya hanyalah ditujukan kepada tidak boleh adanya intervensi lembaga-lembaga negara atau pun politik kepada institusi pengadilan, sebaliknya dalam kenyataan intervensi kepada pribadi-pribadi hakim itu sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung selalu dapat terjadi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penelitian ini penulis melalui pemikiran dan gagasan secara kerendahan hati memberikan rasa terimakasih kepada Mahkamah Konstitusi yang dalam kesempatan memberikan perhatian kepada Pengadilan pajak yang masyarakat selalu mempertanyakan terhadap kemandirian sebagai kesistensi Peradilan Pajak dalam penyelesaian Sengketa di ruang lingkup ranah Mahkamah Agung.

## DAFTAR REFERENSI

- Afdol dan Setjoatmadja, S. (2015). Kedudukan, Eksistensi dan Independensi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 1(1).
- Arvie J, Hikmah, Fadhilatul dan Aditya, A. (2019). Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(3).
- Bravesta, R. dan H. S. (2017). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Enggarani, N. S. (2018). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Jurnal Law and Justice*, 3(2).
- Hasan Basri, M. M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 6(3).
- Ispriyarso, B. (2019). Penyatuan Pembinaan Pengadilan Pajak. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4).
- Juli, Wan dan Sariono, J. N. (2014). Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak. *Jurnal Perspektif*, 12(3).
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum* (p. 134). Prenada Media Group.
- Ratih Wedhasari, I. W. P. (2021). Independensi pengadilan pajak dalam Sistem kekuasaan kehakiman di indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 9(3), 154–163.
- Subadi dan Toersina, T. O. (2018). Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Percepatan Investasi di Daerah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1).
- Sudiro, A. (2016). *Akuntabilitas Mahkamah Agung Quo Vadis Mahkamah Agung (Catatan Singkat Mahkamah Agung Sebagai Pemberi Pelayanan Hukum Yang Profesional dan Berkeadilan)*. RajaGrafindo Persada.
- Suhardi, I. (2016). Penyatuan Hukum Pajak Formal Dalam Sistem Hukum Pajak Nasional. *Jurnal Yuridika*, 31(1).
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1).
- Sutrisno, D. (2016). *Hakikat Sengketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*. PT. Kencana.
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).